

**PENGECEUALIAN PRINSIP TIDAK BERLAKU SURUT
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

FATIMATUZ ZUHRO

11370063

PEMBIMBING:

PROF. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Asas legalitas merupakan asas utama dalam hukum pidana Islam, namun pemberlakuan asas ini tidak bersifat mutlak dengan adanya pengecualian terhadap asas ini. Pengecualian terhadap asas ini adalah asas berlaku surut yang memberlakukan *nash* pada kasus yang terjadi sebelum *nash*. Asas berlaku surut merupakan *ijtihad* para ulama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak dapat dijangkau oleh *nash*. Seringkali kasus ini terjadi sebelum adanya *nash*, seperti *jarimah hirobah* dan *qozaf*. Kedua kasus ini telah disepakati oleh jumah sebagai kasus yang dapat diberlakukan surut. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman bentuk kedua kasus ini juga berkembang. Menjadi persoalan apakah pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu kasus agar dapat diberlakukannya pengecualian asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam dan apakah kasus-kasus yang menjadi pengecualian asas tidak berlaku surut dalam Al-Qur'an dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus kontemporer.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan teori *mashlahah* asy-Shatibi yakni dengan mendeskripsikan bagaimana berjalannya prinsip berlaku surut dalam hukum pidana Islam dan menganalisisnya dengan kasus-kasus kontemporer yang muncul saat ini sehingga memunculkan kasus baru dengan hukum yang baru pula. Pendekatan normatif digunakan untuk mendekati masalah dengan mendasarkan pada norma yang terdapat di dalam ketentuan hukum pidana Islam.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa prinsip *mashlahah* dijadikan dasar untuk menentukan hukum, oleh karena tindak kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes* atau kejahatan yang luar biasa. Prinsip *maslahah* ini mempertimbangkan *maqasid al-syari'ah* sebagai tujuan utama yang mendudukkan *jarimah hirobah* dan *qozaf* sama seperti tindak pidana korupsi dan terorisme, oleh karena pertimbangan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur *hirobah* merupakan unsur minimal yang harus ada agar suatu perbuatan dapat diberlakukan surut, di sisi lain tindak pidana korupsi dan terorisme melampaui unsur-unsur *hirobah*, sehingga korupsi dan terorisme menurut jangkauan teori masalah dapat pula diberlakukan surut.

Kata kunci: Asas Legalitas, *Extra Ordinary Crimes*, Pengecualian Tidak Berlaku Surut



Surat Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalmu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Fatimatuz Zuhro

NIM : 11370063

Judul Skripsi : **"Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surat Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2015
Pembimbing

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
NIP. 09490521 198303 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2084 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PENGEUALIAN PRINSIP TIDAK BERLAKU SURUT
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fatimatuz Zuhro
NIM : 11370063
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Januari 2015
dengan nilai : (90) A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji II

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Dr. H. Makhrus, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 30 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fatimatuz Zuhro
Nim : 11370063
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Yang menyatakan


Fatimatuz Zuhro
NIM. 11370063

METERAI
TEMPEL
FDE0CAAF000087313
6000
EJP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Rangkap Di Tulis Rangkap

متعددة	<i>ditulis</i>	<i>Muta'addidah</i>
عدة	<i>ditulis</i>	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

معلقة	<i>ditulis</i>	<i>Mu'alaqoh</i>
-------	----------------	------------------

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____ َ _____	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>A</i>
_____ ِ _____	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>

_____ ُ _____	Dammaḥ	<i>ditulis</i>	<i>u</i>
---------------	---------------	----------------	----------

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif		<i>ditulis</i>	<i>A</i>
	النساء	<i>ditulis</i>	<i>an-nisā'</i>
2. Fathah + ya' mati		<i>ditulis</i>	<i>a</i>
	مثنى	<i>ditulis</i>	<i>maśnā</i>
3. Kasrah + ya' mati		<i>ditulis</i>	<i>ī</i>
	تستطيعوا	<i>ditulis</i>	<i>tastaḥī'ū</i>
4. Dammaḥ + wawu mati		<i>ditulis</i>	<i>u</i>
	تستطيعوا	<i>ditulis</i>	<i>tastaḥī'ū</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati		<i>ditulis</i>	<i>Ai</i>
	بين	<i>ditulis</i>	<i>baina</i>
2. Fathah + wawu mati		<i>ditulis</i>	<i>au</i>
	ولو	<i>ditulis</i>	<i>walau</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

اجتماعية	<i>ditulis</i>	<i>ijtima'iyah</i>
----------	----------------	--------------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti dengan huruf qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القران	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur’ān</i>
الاجمع	<i>ditulis</i>	<i>al-Ijma’</i>

b. bila diikuti dengan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (e)nya.

السَّمَاء	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur’ān</i>
الشَّمْس	<i>ditulis</i>	<i>al-Ijma’</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	<i>ditulis</i>	<i>Żawi al-Furuḍ</i>
------------	----------------	----------------------

MOTTO

HIDUP ADALAH PROSES
HIDUP ADALAH MENUNTUT ILMU
HIDUP ADALAH PERJUANGAN
SETELAH SELESAI TINGGALLAH KITA KEMBALI PULANG

(اعطني كلك اعطيك بعضه)

“perkataan Ilmu kepada pencari ilmu”

ما اكرم النساء الا الكريم # وما اهان هن الا اللائم

“Sayyidina Ali Karromallahu Wajhah”

ان مع العسر يسرا

“al-Insyirah”

“Di Manapun Kita Berada Dengan Akhlak Kita Bisa”

PERSEMBAHAN

Tulisan ini tidak lain tulisan pertama sebagai karya yang paling berharga dari tulisan yang lain

Tak pantas jika tulisan ini ku akui tanpa adanya orang-orang hebat yang membimbing, orang-orang yang mendukung, memotivasi, memberikan waktunya hanya sekedar menemani disetiap kata perkata yang saya tulis.

*Tulisan ini saya persembahkan Terkhusus untuk keDua orang tuaku
Ayahku H. Ach. Kabul Yasin (alm)*

Dan

Ibundaku Hj. Muzayyaroh

Keduanya adalah Spririt dunia akhiratku tak akan pernah putus amal beliau semua selama tulisan ini bermanfaat untuk semua orang.

Untuk Pembimbing yang saya banggakan dari awal penulisan

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.,

(guru besar UIN Sunan Kalijaga)

ketika ku temui kendala beliaulah mampu memberikan arahan jalan keluarnya dan memaklumi kekurangan-kekurangan yang saya hadapi, tulisan ini akan menjadi sempurna dengan bimbingan-bimbingan yang saya lewati bersama Beliau, oleh karenanya tidak pantas saya durhakai jaza beliau, dan oleh sebabnya saya sudah menganggap Beliau seperti Ayah saya sendiri. Beliau adalah ayah ideologis saya. trimakasi banyak pak Prof. jasmu akan menjadi amal shaleh di akhirat kelak.

Amiin.

Untuk kakakku tercinta

Ibu Dewi Nur Rohmah

yang selalu memotivasiku untuk segera mencapai target-targetku dan mimpi-mimpiku, setiap malam yang tak lepas dari deringan bunyi telfon darinya hanya untuk menanyakan Sskripsinya sudah sampai mana?? hanya itu. Itu yang membuat saya tergertak kembali untuk membuka dan meneruskan kembali tulisan saya. Trimakasi kakak atas perhatian yang kau berikan selama ini.

Untuk teman baikku Kau adalah doaku, dari awal masuk kuliah yang saya minta adalah teman setia, teman baik, teman yang bisa menemaniku dalam

*berproses hingga saat ini, kau lah yang pantas aku sebut sebagai teman
sejati*

Bapak H.Nurhidayatullah, S.Hi., S.Pd., S.H., I.LM., M.H., M.Hi

dan

Oktavia Ika Sari

*Kalian semua adalah orang-orang hebat yang mampu mengontrol diri sendiri
dan orang lain, termasuk aku yang kalian kontrol selama studyku dalam
menanggapi sikap yang sebaiknya aku lakukan. Semuanya tak lepas dari
petuah-petuah kalian ketika aku salah, dan tak lepas dari pujian ketika aku
berhasil melakukan suatu hal, dan tak lepas dari semua rasa yang aku alami
kalian juga ikut merasakan, baik susah maupun senang.*

*Terimakasih banyak teman-temanku atas waktu yang telah kalian berikan
kepadaku, kalian terima kekurangan dan kelebihanku dengan sangat ikhlas.*

*Dan untuk semua teman-teman seangkatanku 2011 yang tidak bisa saya
sebut satu persatu, trimakasih banyak atas kebaikan kalian semua, tanpa
kalian aku tidak bisa sampai seperti saat ini. Tetap semangat kejar cita dan
mimpi besar kalian.*

Kunci sukses kita adalah Ihtiyar, Belajar, Berdo'a dan Tawakkal"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمداً وشكراً لله علي نعمه وواسع كرامه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم اجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan lancar. Salawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya.

Skripsi yang berjudul “Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surut Tinjauan Hukum Pidana Islam” ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sudah berkenan memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis. Sebagai langkah awal penyempurnaan skripsi ini, untuk itu dengan segala hormat dan syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Noorhaidi Hassan, Ph.D. sebagai Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. atas semua diskusi dan ilmu yang telah diturunkan kepada penulis. Beliau sebagai pembimbing begitu perhatian dan tanpa pamrih dalam memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis.
4. Ibunda Hj. Muzayyarah dan *Almarhum* Bapak H. Achmad Qobul Yasin, yang selalu terpanjat doa, ridho dan kasih sayangnya bagi penulis.


5. Segenap keluarga Besar *Almarhum* H. Achmad Qobul Yasin; Ahmad Nur Rochim, Muhammad Ali Fahmi, Dewi Nur Rohmah, Mas Azwar Fuad dan keponakan-keponakanku semuanya.
6. “My Fawwas Ighnasia” yang telah memotivasi bahkan selalu mengingatkan akan mimpi-mimpi terbesar penulis. Tanpa dukungannya karya ini mungkin tidak akan selesai dan “prasasti” sejarah masa depan sebagai salah satu impian besar kami tidak akan pernah tercatat. Terimakasih atas do’a dan waktu yang diberikan kepada penulis yang menjadi labuhan hati saat ini. “you are my everything”.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim khususnya teman-teman Pembina Takhasus Madrasah Tsanawiah dan anak-anak MTs tercinta, 24 jam kalian menemani hari-hari penulis dengan do’a dan motivasi, serta penulis dapat mengambil pelajaran hidup bersama mereka semua, bersama merasakan indahnya kebersamaan bersama mereka baik susah maupun senang.

Semoga amal kebijakan yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sepiantasnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini. Harapan penulis, karya ini akan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya. Amin.

Jazaakumu Allahu Ahsanal Jaza'

Yogyakarta, 19 Rabi’ul Awwal 1436H.
9 Januari 2015 M

Penulis


Fatimatuz Zuhro
NIM. 11370063

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABTRAK	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

ISLAM	28
A. Pengertian Macam-macam Asas Hukum Pidana Islam	28
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	28
2. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam	30
3. Unsur-unsur Tindak Pidana (<i>Jarīmah</i>) dalam Hukum Pidana Islam.....	34
a. Unsur Formal	36
b. Unsur Material	37
c. Unsur Moral/Pertanggungjawaban Pidana	39
B. Asas-asas dalam Hukum Pidana Islam	40
1. Asas-asas Umum/ المبادئ العامة	40
a. Asas Keadilan/ مبدأ الانصاف	40
b. Asas Kepastian Hukum/ مبدأ اليقين القانوني	42
c. Asas Kemanfaatan/ مبدأ النفعية	44
2. Asas-asas Khusus Hukum Pidana Islam/ مبادئ محددة	45
a. Asas Legalitas/ المبدأ الشرعية	45
b. Asas Praduga Tak Bersalah/ مبدأ افتراض تاكبير سالة	50
c. Asas Larangan Memidanakan Kesalahan Kepada Orang Lain/ مبدأ حظر نقل الاخطاء للآخرين	51

d. Asas Tidak Berlaku Surut/مبدأ لا رجعي	53
BAB III ASAS TIDAK BERLAKU SURUT BESERTA	
PENGECUALIANNYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	55
A. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam	55
B. Pengecualian Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam (MENURUT ABD QODIR AUDAH BELUM)	58
1. Kasus-Kasus Pengecualian Terhadap Asas Tidak Berlaku Surut	
a. <i>Qazaf</i>	59
b. <i>Hirabah</i>	63
2. Dasar Filosofis dapat Diberlakukan Surut	69
3. Dasar Pertimbangan Berlaku Surut	71
C. Bentuk Kasus-Kasus Kontemporer <i>Qozaf</i> dan <i>Hirobah</i>	73
1. Bentuk <i>Qazaf</i>	74
2. Bentuk <i>Hirabah</i>	79
D. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i> dalam Kasus Kontemporer	82
E. Teori <i>Maqosid As-Syari'ah</i> Imam As-Syathibi	86
 BAB IV ANALISIS TERHADAP KASUS-KASUS KONTEMPORER	
YANG BERLAKU ASAS RETROAKTIF	89

A. Perbandingan Unsur-unsur Pidana dalam Kasus-kasus kontemporer <i>Qazaf</i> dan <i>Hirabah</i>	89
B. Penerapan Kasus-kasus Kontemporer yang Mempunyai Kesamaan Unsur	95
C. Pertimbangan Diberlakukannya Surut dalam Hukum Pidana Islam Menurut Teori <i>Maqosid As-Syari'ah</i>	100
BAB V. PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
CURICULUM VITAE	I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah manusia atau sosial kemasyarakatan yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan akal pikiran¹ (*ijtihad*).² Hukum Islam mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya di negara-negara muslim. Sekalipun dalam prakteknya hal tersebut tidak diterapkan dalam semua aspek kehidupan, Hukum Islam tetap menjadi rujukan utama umat Islam. Dengan kata lain, hukum Islam bisa saja tidak menjadi hukum positif dalam suatu negara, akan tetapi hanya menjadi sumber hukum atau *soft law* yang kemudian memberikan materi-materi tertentu yang dapat disahkan ke dalam hukum positif.

Dalam pelaksanaannya, hukum Islam terkadang tidak dipahami secara benar oleh masyarakat muslim, bahkan oleh kalangan muslim terpelajar sekalipun. Khalayak publik seringkali mengambil kesimpulan yang prematur dengan menegaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang kejam dan tidak berpihak pada hak-hak asasi manusia, mengerikan, dan predikat lain yang seringkali menyudutkan Hukum Islam.

¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 13-14 dalam Laporan Hasil Seminar/lokakarya Hukum Islam 1975, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 245.

² Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dalam memperoleh suatu istinbat hukum yang dapat dijadikan landasan hukum, seorang hakim jika menetapkan suatu hukuman dan ia berijtihad dan benar maka dia mendapatkan dua pahala, jika hakim berijtihad kemudian salah maka ia hanya mendapatkan satu pahala.

Beberapa contoh yang seringkali dikemukakan adalah perihal hukuman potong tangan (*qoṭ'u al-yad*) bagi pencuri, *rajam* bagi pezina, serta *jilid* atau *ḥudud*.³ Beberapa macam hukuman di atas memang terdapat di dalam Al-Qur'an seperti hukuman potong tangan dengan kata "*qoṭ'u al-yad*." Namun demikian, sebagai sebuah wahyu yang diturunkan secara *verbatim* di mana Muhammad hanya diposisikan sebagai *passive transmitter*,⁴ Al-Qur'an terbuka dari segala bentuk penafsiran di setiap ruang dan waktu dengan mempertimbangkan *spirit* bukan makna *lughawi* dari ayat tersebut.

Al-Qur'an sebagai kitab pedoman bagi umat Islam, berisikan materi-materi yang sangat kompleks termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum pidana (*jarimah* atau *jinayah*).⁵ Oleh karena fungsinya sebagai hukum, Al-Qur'an juga membicarakan tentang prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hukum pula seperti prinsip atau asas legalitas.⁶ Dalam semua kajian hukum, prinsip legalitas⁷ dianggap sebagai prinsip yang sangat fundamental oleh karena prinsip ini merupakan prinsip yang menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi tiang penyangga hukum pidana.

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. ix.

⁴ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. vii.

⁵ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷ Asas legalitas adalah suatu perbuatan yang dianggap sebuah jarimah yang harus dituntut apabila ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

Dalam Al-Qur'an, asas legalitas terdapat dalam Surat Al-Isra' (17): 15.⁸ Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat yang tidak boleh dipandang sebagai jarimah kecuali karena adanya *nash* (ketentuan) yang jelas dan yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada *nash* yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.⁹

Asas legalitas ini juga berhubungan erat dengan asas non-retroaktif atau asas tidak berlaku surut. Memang benar, keberadaan asas tidak berlaku surut itu adalah langkah baru dalam perkembangan hukum positif, akan tetapi dalam Al-Qur'an asas ini sudah ditemukan jauh sebelum hukum positif yang merupakan adopsi dari hukum Barat di negara ini berlaku.

Asas ini juga dapat kita temukan di dalam *syari'at* dengan meneliti ayat-ayat yang berisi ketentuan pidana dan riwayat *asbabun nuzul* ayat tersebut,¹⁰ misalnya mengawini ibu tiri dalam Al-Nisa'(4): 22.¹¹ Dalam ayat tersebut

⁸ Al-Isra, (17): 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an AL-Karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia*, (Riyadh, Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan Kementerian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam di Riyadh), hlm. 426.

⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 71-72.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

¹¹ Al-Nisa' (4): 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah

menyatakan bahwa terdapat larangan untuk mengawini wanita yang telah dikawini oleh ayahnya, di mana dalam *asbabun nuzulnya*¹² pada waktu itu seorang sahabat yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri kemudian istri tersebut diwariskan kepada anaknya. Kebiasaan ini berjalan sampai dengan turunnya Surat An Nisa ayat 22. Artinya Nabi tidak memberikan keputusan apapun bahwa menikahi ibu tiri itu dilarang sebelum turun ayat ini. Kemudian turunlah ayat tersebut dan Nabi menetapkan larangan seseorang untuk mengawini ibu tirinya.

Asas non-retroaktif, secara *harfiah*, menyatakan bahwa hukum tidak dapat menjangkau kasus yang telah ada terlebih dahulu atau hukum tidak dapat diberlakukan pada kasus sebelum hukum itu lahir. Para ahli fikih modern menyatakan bahwa asas tidak berlaku surut adalah salah satu prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu “tidak ada hukum untuk perbuatan-perbuatan sebelum adanya suatu

dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an AL-Karim...*, hlm. 120.

¹² Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Faryabi dan At-Thabrani yang bersumber dari Adi bin Tsabit dari seorang Anshar: bahwa Abu Qais bin Al-Aslat seorang Anshar yang saleh meninggal dunia. Anaknya melamar istri Abu Qais (ibu tiri). Berkata wanita itu: “Saya menganggap engkau sebagai anakku, dan engkau termasuk dari kaummu yang saleh”. Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah Saw untuk menerangkan halnya. Nabi Saw bersabda: “Pulanglah engkau ke rumahmu”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 22) sebagai larangan mengawini bekas istri bapaknya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd yang bersumber dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzhi bahwa di zaman Jahiliyah anak yang ditinggalkan mati oleh bapaknya lebih berhak atas diri ibu tirinya, apakah akan mengawininya atau mengawinkan kepada orang lain menurut kehendaknya. Ketika Abu Qais bin Al-Aslat meninggal, Muhsin bin Qais (anaknya) mewarisi istri ayahnya, dan tidak memberikan suatu waris apapun kepada wanita itu. Menghadaplah wanita tersebut kepada Rasulullah Saw menerangkan halnya. Maka bersabda Rasulullah: “Pulanglah, mudah-mudahan Allah akan menurunkan ayat mengenai halmu”. Maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa ayat 19, 22) sebagai ketentuan waris bagi istri dan larangan mengawini ibu tiri. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'd yang bersumber dari Az-Zuhri bahwa turunnya ayat ini (An-Nisa ayat 19, 22) berkenaan dengan sebagian besar orang-orang Anshar yang apabila seseorang meninggal, maka istri yang bersangkutan menjadi milik wali si mati dan menguasai sampai meninggal.

nash."¹³ Pembatasan pemberlakuan hukum dari segi waktu yang demikian disebabkan karena agar hukum tersebut mempunyai kepastian hukum, yakni kepastiannya terletak pada ruang lingkup kasus-kasus yang terjadi setelah hukum itu lahir.

Meskipun demikian, walaupun sudah ada ketentuan yang jelas di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang asas legalitas dan asas non-retroaktif, bagaimanapun juga terdapat pengecualian dari asas ini.¹⁴ Hal inilah yang seringkali menjadi perdebatan para ulama tentang kasus apa saja yang dapat menjadi pengecualian dari asas non-retroaktif. Beberapa ulama hukum Islam menyatakan bahwa pengecualian prinsip non-retroaktif hanya dapat diberlakukan di dalam kasus-kasus tertentu semata, seperti kejahatan perampokan (*hirobah*), menuduh zina (*qozaf*), dan kasus yang menguntungkan tersangka.¹⁵

Oleh karena itu, Ketidaksepakatan terhadap kasus apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam pengecualian prinsip tidak berlaku surut membuat penulis ingin mendalami lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya pertimbangan atau unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar (*hujjah*) dalam suatu kasus dapat diberlakukannya pengecualian terhadap prinsip tidak berlaku surut. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apa sebenarnya unsur-unsur di balik kasus tersebut sehingga para ulama banyak berbeda pendapat tentang persoalan ini.

Untuk menyempurnakan permasalahan dalam penelitian ini, penulis juga perlu menghubungkan kasus-kasus yang ada pada zaman Rosulullah hidup

¹³ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.10

¹⁴ Dzajuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 9.

¹⁵ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 98.

dengan kasus-kasus kontemporer yang saat ini muncul. Masalah ini muncul karena kemungkinan terdapat kasus yang tidak terjadi pada waktu dulu akan tetapi terjadi saat sekarang padahal mempunyai sifat dan unsur yang sama, sehingga apabila ada persoalan bagaimana menangani kasus yang belum ada undang-undangnya dapat segera terselesaikan, oleh karena tindak pidana atau kasus-kasus selalu berkembang.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu kasus agar dapat diberlakukannya pengecualian terhadap prinsip tidak berlaku surut dalam hukum Islam?
2. Apakah kasus-kasus yang menjadi pengecualian prinsip tidak berlaku surut dalam Al-Qur'an dapat diterapkan pada kasus-kasus kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan pertimbangan apa yang dapat dijadikan dasar dalam suatu kasus agar dapat diberlakukannya pengecualian terhadap prinsip tidak berlaku surut.

¹⁶ Skripsi Agus Raharjo, "*Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 5.

- b. Menguraikan kasus-kasus yang menjadi pengecualian prinsip tidak berlaku surut dalam Al-Qur'an sehingga dapat diterapkan pada kasus-kasus kontemporer.

2. Manfaat

Penelitian ini berusaha mengangkat khazanah pengetahuan hukum pidana Islam berkenaan dengan prinsip tidak berlaku surut dikaitkan dengan kasus-kasus kontemporer berkenaan dengan pengecualian asas tidak berlaku surut. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Sumbangan informasi ilmiah pada pelbagai kajian hukum pidana Islam, terutama mengenai asas tidak berlaku surut.
- b. Sebagai kontribusi kepada masyarakat luas tentang sejauh mana asas ini dapat dikecualikan pada kasus-kasus kontemporer.
- c. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum Islam bagi masyarakat sebagai dasar hukuman tindak pidana dan menjadi modal pengetahuan dasar bagi para calon hakim yang sedang belajar mengenai praktik hukum yang sesuai kajian Islam dan prinsip-prinsipnya.

D. Telaah pustaka

Kajian mengenai prinsip pengecualian tidak berlaku surut dalam perspektif hukum Islam merupakan kajian yang sangat penting. Hal ini lain dapat terlihat dikarenakan banyak sekali perdebatan tentang batas-batas pengecualian ini baik oleh ulama-ulama klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, demi menjaga

orisinalitas karya ini penulis perlu menelaah penelitian-penelitian ataupun karya ilmiah terdahulu. Selain sebagai rujukan, karya-karya tersebut juga dapat menjadi pembandingan supaya letak perbedaan karya ini dengan karya lain dapat terlihat dengan jelas.

Sejauh pengamatan penulis selama ini belum mendapatkan karya ilmiah yang sama persis untuk fokus membahas prinsip tidak berlaku surut dan pengecualiannya menurut kajian hukum pidana Islam. Namun demikian, terdapat karya baik berupa skripsi dan buku-buku karangan para sarjana yang membahas tentang prinsip tidak berlaku surut namun tidak fokus pada pengecualiannya. Karya-karya tersebut antara lain:

Skripsi oleh Imam Priyono yang berjudul “Asas Legalitas Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap asas legalitas materiel. Penelitian yang dilakukan oleh Imam ini dilakukan dengan menelaah buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang ia bahas (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yang berpedoman pada asas-asas hukum, Al-Qur’an, As-Sunnah dan *ijtihad*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa asas legalitas materiel dalam hukum pidana Islam cenderung lebih banyak diatur di dalam *jarimah ta’zir* yang dalam pengambilan hukumnya dapat diaplikasikan dengan beberapa cara oleh para ulama atau hakim antara lain seperti: *qiyas*, *ijma’*,

istihsan, urf, masalah mursalah, saddu dari'ah yang ditegakkan untuk kemaslahatan umat melindungi masyarakat sesuai *maqosid as-syari'ah*.¹⁷

Skripsi oleh Muhammad Romi Ridlo yang berjudul “Pembobolan ATM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Karya ini membahas tentang bagaimana penjeratan pidana pada kejahatan pembobolan ATM dalam perspektif hukum pidana Islam dan apa sanksi pelaku pembobolan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kejahatan pembobolan ATM dapat diklasifikasikan *cybercrime* yang berjenis *cybertresspass* dan *cybervandalism*. Kejahatan dunia maya yang termasuk dalam kategori pencurian dan penipuan, dari modus operandinya ATM atau yang dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri, seringkali menjadi sasaran empuk bagi perampok. Namun, para pembobol ATM mencuri uang tanpa merusak box. Tindak pidana pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana atau *jarimah hudud* yang hukumannya sudah dipastikan dalam *Nash* dan *Sunnah*, dengan terpenuhinya unsur formir maupun moril. Penulis menyamakan pembobolan ATM dengan tindak pencurian dalam Islam.

Skripsi Anjas Permata Ilmiansyah berjudul “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan jalan mengkaji secara komprehensif tentang norma dan sanksi

¹⁷ Imam Priyono, “Asas Legalitas Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 11-12.

yang ada dalam ketentuan pasal 2 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pendekatan yuridis-normatif dalam hal ini bertujuan untuk melakukan analisis melalui perspektif. Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan hukum pidana positif Indonesia yang mengatur ketentuan mengenai kejahatan Korupsi. Kemudian seluruh data yang terkumpul akan di analisa dengan menggunakan metode *content analysis* yakni dengan menguraikan dan menjelaskan tindak pidana korupsi jika ditinjau dari pasal 2 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 dengan Hukum Pidana Islam. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Pertama, bahwa banyak prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam yang dipakai oleh hukum pidana modern, misalnya asas legalitas, asas hukum pidana tidak berlaku surut, asas kesamaan di hadapan hukum, maupun asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hukum pidana Islam sudah ada sejak abad ke-7 atau 11 abad lebih dulu dari hukum pidana modern yang baru muncul sekitar abad ke-18. Hal ini menunjukkan bahwa asas-asas hukum pidana yang selama ini dipakai hukum pidana modern sebenarnya berasal dari hukum pidana Islam. Khusus mengenai korupsi, hukum pidana Islam juga sudah melarangnya sejak berabad-abad yang lalu. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ayat dan hadis yang memang telah melarang seseorang untuk melakukan korupsi, misalnya Surat Al-Baqarah ayat 188, Surat Ali Imran ayat 161, maupun hadis-hadis yang dengan tegas melarang korupsi. Kedua, ada kesesuaian antara tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan hukum pidana Islam. letak

dari kesesuaian tersebut ialah dapat dimasukkannya korupsi ke dalam jarimah ta'zir yang merupakan salah satu klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam dimana penentuannya merupakan kewenangan negara atau penguasa.¹⁸

Buku Abdullah Ahmed an-Na'im tentang "*Epistemologi Hukum Islam*", dalam buku tersebut menjelaskan akan asas legalitas hukum Islam. Menurut pemikir Islam kontemporer ini dalam bukunya menjelaskan banyak maksud daripada asas legalitas yang mana ada hak asasi manusia yang menjadi kemutlakan setiap manusia yang tidak boleh kurangi atau dicabut dari pribadi manusia, dengan demikian butuh adanya pengaturan dalam hak asasi manusia melainkan bukan suatu pembatasan bahkan merupakan sebuah perlindungan atas hak-hak asasi manusia, sebab jika tanpa pengaturan akan rentan pelanggaran hak asasi pihak lain. Abdullah Ahmed an-Na'im mengkaji bukunya dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu dan menggunakan metode epistemologi hukum Islam yang digunakan untuk mencetuskan hukum dengan tujuan mentransformasikan ketentuan-ketentuan teks untuk menjadi sebuah sistem norma-norma yang dapat ditegakkan di masa kini dengan teori selanjutnya yang digunakan adalah hermeneutika fenomenologi *Paul Ricoeur*.¹⁹

**Tabel 1: Telaah Pustaka
(Sumber diolah oleh Penulis)**

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	Pendekatan	Jenis Penel	Hasil Penelitian yang merupakan jawaban
----	------	-------	-----------------	------------	-------------	---

¹⁸ Anjas Pratama Ilmiansyah, "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*," <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/27273/2/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam-%28Abstrak%29.pdf>, akses 10 Juli 2014 Pukul 15.30 WIB.

¹⁹ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 15-16.

					itian	rumusan masalah
1	Imam Priyono	Asas Legalitas Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.	bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap asas legalitas materiel	Normatif	Penelitian pustaka	asas legalitas materiel dalam hukum pidana Islam cenderung lebih banyak diatur di dalam jarimah <i>ta'zir</i> yang dalam pengbilan hukumnya dapat diaplikasikan dengan beberapa cara oleh para ulama atau hakim antara lain seperti: <i>qiyas, ijma', istihsan, urf, masalah mursalah, saddu dari'ah</i> yang ditegakkan untuk kemaslahatan umat melindungi masyarakat sesuai <i>maqosidu syari'ah</i> .
2	Muhammad Romi Ridlo	Pembobolan ATM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.	bagaimana penjeratan pidana pada kejahatan pembobolan ATM dalam perspektif hukum pidana Islam dan apa sanksi pelaku pembobolan tersebut	Normatif-yuridis	Penelitian pustaka	kejahatan pembobolan ATM dapat diklasifikasikan <i>cybercrime</i> yang berjenis <i>cybertresspass</i> dan <i>cybervandalism</i> . Tindak pidana pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana atau jarimah <i>hudud</i> yang hukumannya sudah dipastikan dalam nas dan sunnah, dengan terpenuhinya unsur formir maupun moril. Penulis menyamakan pembobolan ATM dengan tindak pencurian dalam Islam.
3	Anjas Permata Ilmiansyah	Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	Bagaimanakah tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana islam?	Yuridis-normatif	Penelitian Pustaka	Pertama, bahwa banyak prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam yang dipakai oleh hukum pidana modern, misalnya asas legalitas, asas hukum pidana tidak berlaku surut, asas kesamaan di hadapan hukum, maupun asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kedua, ada kesesuaian antara tindak pidana korupsi yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan hukum pidana Islam. letak dari kesesuaian tersebut ialah dapat dimasukkannya korupsi ke dalam jarimah <i>ta'zir</i> yang merupakan salah satu

						klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam dimana penentuannya merupakan kewenangan negara atau penguasa
4	Abdullah Ahmed Na'im	<i>Epistimologi Hukum Islam</i>	1. bagaimana maksud asas legalitas dalam hukum pidana Islam?	filsafat ilmu dan menggunakan metode epistemologi hukum Islam	Penelitian pustaka	Maksud daripada asas legalitas adalah ada hak asasi manusia yang sifatnya mutlak tidak boleh kurang atau dicabut dari manusia. Sehingga perlu adanya pengaturan dalam hak asasi manusia bukan pembatasan, sebab jika tanpa pengaturan akan rentan pelanggaran hak asasi pihak lain.

Dalam pencermatan penulis, kajian terhadap asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam meskipun sudah ada, namun sepengetahuan penulis sejauh ini belum ada yang secara ekspilisit membahas masalah tentang mengapa terdapat pengecualian dalam prinsip tidak berlaku surut di dalam hukum pidana Islam, pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu kasus agar dapat diberlakukannya pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut, kasus-kasus yang menjadi pengecualian asas non-retroaktif dalam Al-Qur'an dapat diterapkan pada kasus-kasus kontemporer. Selain itu juga yang membuat berbeda karya tulis ini dengan karya tulis yang lain adalah penulis harus menjelaskan secara gamblang tentang mengapa terdapat pengecualian asas tidak berlaku surut, unsur-unsur yang menjadikan pengecualian tersebut dan membandingkan antara kasus dahulu dan kasus kontemporer yang masuk ke dalam kategori pengecualian asas tidak berlaku surut.

E. Kerangka Teori

Asas hukum merupakan dasar pikiran dalam hukum. Asas hukum menjadi dasar atau latar belakang dari peraturan atau sekumpulan peraturan. Asas legalitas sebagai suatu asas hukum dalam hukum pidana memiliki sejarah yang panjang untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan penguasa dan memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi tersangka/terdakwa.²⁰ Salah satu asas hukum yang paling terkenal adalah asas legalitas.

Asas legalitas merupakan asas fundamental bagi negara-negara yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun berlakunya tidak mutlak. Dalam arti pembentukan undang-undang dapat menyatakan suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang dalam hukum pidana internasional disebut prinsip-prinsip hukum umum²¹ yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pemberlakuan asas tidak berlaku surut dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya, dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.²²

Penerapan asas legalitas di Indonesia didasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu “tiada sesuatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan dan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan tersebut.”²³ Sedangkan dalam hukum Islam asas legalitas bermakna “tidak ada hukuman bagi perbuatan *mukallaf*.” Sebelum adanya ketentuan *nash*, maka

²⁰ Virginia Mongi, *Hakikat dan Prospek Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636> akses 13/06/2014 pukul 12.30 WIB.

²¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, ed. ke-2 (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005), hlm. 11.

²² Ariman, M. Rasyid. "Kontroversi Asas Legalitas: Moral Dan Keadilan Sebagai Landasan," <Http://Usupress.Usu.Ac.Id/Files/Equality%20Vol.%2011%20No.%201%20Feb.%202006.Pdf#Page=51> Akses 13/6/2014 Pukul 12.14 WIB.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

perbuatan tersebut tidak dapat dikenai pertanggung-jawaban pidana. Ketentuan ini memberi pengertian, hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya *nash* yang mengundang.²⁴

Dasar penentuan asas legalitas dalam hukum pidana umum dan hukum pidana Islam di Indonesia terdapat beberapa perbedaan. Di satu sisi, Pasal 1 (1) KUHP merupakan dasar asas legalitas dalam perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut hukum adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut diadakan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut. *Nullum delictum sine praevia lege poenali* bermakna peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam mengambil keputusan, hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan pribadi orang atau asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, dasar dalam menetapkan hukum asas legalitas dalam hukum pidana Islam secara tertulis dianut terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan Asas legalitas tersebut, sebab Allah tidak akan menjatuhkan hukuman dan tidak akan meminta pertanggung-jawaban manusia sebelum memberikan penjelasan melalui rasul-rasul yang diutusny. Lain halnya dengan

²⁴ Ahmad Bahiej, Octoberinsyah, dan Makhrus, M., *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 1-3.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang secara jelas tertulis dalam pasal 1 (1) KUHP²⁵.

Oleh karena eratnya kaitan antara asas legalitas dan asas non-retroaktif ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan secara terperinci tentang asas legalitas baik dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana Islam. Namun demikian fokus penelitian ini berada pada pengecualian terhadap asas non-retroaktif dalam hukum pidana Islam. Menurut pandangan penulis, masalah ini perlu dikaji secara mendalam terlebih persoalan tentang pengecualian terhadap asas non-retroaktif²⁶ atau sering dikenal dengan asas tidak berlaku surut merupakan asas fundamental dalam hukum pidana Islam.

Prinsip tidak berlaku surut atau *non-“retro”aktif*²⁷ berasal dari bahas latin yang artinya ialah *ex post facto*²⁸ yang berarti "dari sesuatu yang dilakukan setelahnya," adalah suatu aturan yang mengubah konsekuensi hukum terhadap

²⁵ Ma'rifah, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. <http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1484/> Akses 13/06/2014. Pukul 12.48 WIB.

²⁶ *Origin of retroactive: French rétroactif, from Latin retroactus, past participle of retroagere to drive back, reverse, from retro- + agere to drive.* Retroactive, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/retroactive>, akses tanggal 15 Juli 2014 Pukul 06.39 WIB.

²⁷ *Retro* berasal dari bahasa Latin *retrō* (*adverb*) yang artinya *back, backward, behind*. A prefix occurring in loanwords from Latin meaning “backward” (retrogress); on this model, used in the formation of compound words (retrorocket). *Retro*, <http://dictionary.reference.com/browse/retro>, akses tanggal 15 Juli 2014 Pukul 06.47 WIB.

²⁸ *An ex post facto law (Latin for "from after the action" or "after the facts") is a law that retroactively changes the legal consequences (or status) of actions that were committed, or relationships that existed, before the enactment of the law. In criminal law, it may criminalize actions that were legal when committed; it may aggravate a crime by bringing it into a more severe category than it was in when it was committed; it may change the punishment prescribed for a crime, as by adding new penalties or extending sentences; or it may alter the rules of evidence in order to make conviction for a crime likelier than it would have been when the deed was committed. Conversely, a form of ex post facto law commonly called an amnesty law may decriminalize certain acts or alleviate possible punishments (for example by replacing the death sentence with lifelong imprisonment) retroactively. Such laws are also known by the Latin term in mitius. An ex post facto law , http://en.wikipedia.org/wiki/Ex_post_facto_law, akses tanggal 15 Juli 2014 Pukul 06.50 WIB.*

tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan.²⁹

Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), sesuai dengan kaidah *la raj'iyah fi at tasyri' al jina'i*, mengenal prinsip tidak berlaku surut yang artinya sebelum ada *nash* yang melarang suatu perbuatan, maka tindakan *mukallaf* tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Namun demikian, pada praktiknya ada beberapa *jarimah* yang diterapkan berlaku surut, artinya bahwa perbuatan itu dapat ditetapkan sebagai *jarimah* walaupun belum ada *nash* yang melarangnya.³⁰ Hal inilah yang menjadi persoalan penulis untuk mengetahui lebih mendalam mengapa harus ada pengecualian terhadap prinsip ini dan apakah faktor-faktor yang melatarbelakanginya sesuai dengan prinsip-prinsip *jarimah* dalam hukum pidana Islam.

Pemberlakuan asas berlaku surut merupakan pengecualian dari asas legalitas atau *principle of legality* atas dasar *extra ordinary crime* sebagaimana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Asas legalitas pada intinya berisi *lex tempororis delicti* hanya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif menjadi terlambat. Pemberlakuan surut diijinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Larangan pemberlakuan asas retroaktif ini didasarkan pada pemikiran untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa dan Pidana itu juga

²⁹ Asas Retroaktif, <http://id.wikipedia.org/wiki/Retroaktif> , akses tanggal 12 Juni 2014 ,12.39 WIB.

³⁰ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008), hlm. 28.

sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurebach).³¹ Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat tindak pidana untuk tidak berbuat.

Pada dasarnya, metode hukum Islam sangat luas jika dibahas satu persatu. Hukum Islam sendiri memiliki berbagai macam prinsip dalam menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip Islam maka, permasalahan-permasalahan dalam Islam dapat menguraikan tentang indikasi-indikasi dan metode deduksi hukum-hukum *fiqh jinayah* yang diambil dari sumber-sumbernya.³²

Dalam hukum Islam, seringkali diperlukan beberapa syarat dan unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* atau delik pidana. Rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua, yakni rukun umum dan rukun khusus. Rukun umum berarti unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Sedangkan rukun khusus berarti unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

Unsur umum *jarimah* terdiri dari tiga hal: unsur formil, unsur materiil dan unsur moril. Unsur formil berarti bahwa suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* yang mengaturnya. Dalam keadaan yang luar biasa pada kasus-kasus tertentu yang sangat terbatas unsur ini dapat diabaikan. Unsur materiil atau unsur sifat melawan hukum dalam hukum pidana Islam seringkali disebut dengan *ar-rukun al-madi*. Yakni adanya perbuatan seseorang yang membentuk suatu *jarimah* baik dengan

³¹Skripsi Agus Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana*, hlm. 73.

³² Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1991), hlm. 01.

adanya perbuatan maupun dengan tidak adanya perbuatan. Unsur moril berarti bahwa pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini seringkali disebut *al-rukhn al-adabi*. Hal ini meliputi pelakunya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena paksaan atau pembelaan diri.³³

Kedua adalah unsur khusus. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat di dalam peristiwa pidana tertentu dan unsur khusus ini berbeda antara satu *jarimah* dengan *jarimah* yang lain.³⁴ Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam kasus *hirabah* dan *qazaf* yang merupakan kasus yang dapat diterapkan asas retroaktif oleh Nabi sendiri.

Dari dua kasus tersebut kemudian diambil kesimpulan mengapa kasus-kasus tersebut diberlakukan asas retroaktif. Dalam hal ini, berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka tegaknya *al-maqashid asy-syari'ah* merupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Untuk mengetahui alasan mengapa asas berlaku surut ini berlaku, teori *al-maqashid asy-syari'ah* Shatibi akan menjadi kacamata untuk menelaah kasus tersebut.

Secara skematis, diskusi yang dilakukan Shatibi atas *maqashid* adalah sebagai berikut: 1) pada tingkatan pertama ia mendiskusikan tujuan primer dari *syari'* dalam memberlakukan hukum semacam itu; 2) pada tingkatan kedua ini ia membicarakan tujuan-tujuan dalam melembagakan hukum agar bisa dipahami; 3)

³³ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah Norma-Norma...*, hlm. 8-9.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

tingkatan ini adalah tujuannya dalam melembagakan hukum tersebut untuk menuntut *taklif*; 4) memasukkan *mukallaf* dibawah perintah hukum tersebut.³⁵

Prinsip masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat sesuai dengan adagium yang berbunyi “teks-teks hukum itu terbatas adanya... sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas” (*an-nusus mutanahiah... wa al-waqa’i gair mutanahiah*).³⁶ Dalam konteks yang demikian, hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Sehingga peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum tidak dapat diatasi hanya karena hukumnya tidak ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum tertulis, yang pembuatan dan pemberlakuannya dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek.³⁷

Untuk mengimbangi hukum dengan masyarakat yang dalam hal ini untuk menentukan kasus apa saja yang dapat dikategorikan dalam pengecualian asas tidak berlaku surut, perlu dilakukannya reaktualisasi hukum pidana Islam. Penulis menggunakan metode *qiyas* sebagai dasar hukumnya. *Qiyas* menurut ulama *ushul* berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* kepada kejadian lain yang

³⁵ Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Penyadur Yudian Wahyudi, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 226-228.

³⁶ Samsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 24

³⁷ Agus Raharjo, "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia," [Http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/JDH/Article/View/36/212](http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/JDH/Article/View/36/212), Akses 13/06/2014 Pukul 12.23 WIB.

ada *nashnya* pada *nash* hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara kedua kejadian itu dalam ‘*illat* (sebab terjadinya) hukumnya.³⁸

Dalam menentukan *qiyas* ini, terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi agar *qiyas* dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Syarat tersebut antara lain: *al-ashl*, *al-far’u*, *hukmu’l-ashl*, *al-‘illat*. *Al-ashl* adalah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam *nash*. *Al-far’u* adalah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam *nash* dan hukumnya disamakan kepada *al-ashl*. *Hukmu’l-ashl* adalah hukum *syara’* yang terdapat *nashnya* menurut *al-ashl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang atau *al-far’u*. *Al-‘illat* adalah keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum *ashl*, kemudian cabang itu disamakan kepada *ashl* dalam hal hukumnya.³⁹

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian hukum adakalanya bersifat normatif yang dikenal dengan *legal research* dan ada yang bersifat sosiologis atau yang dikenal dengan istilah *socio legal research*. Penelitian hukum yang bersifat normatif dalam rangka inventarisasi hukum, atau untuk menemukan sebuah hukum, atau dilakukan untuk meneliti sebuah kasus tertentu biasanya menggunakan metode penelitian hukum klinis.⁴⁰ Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian normatif.⁴¹ Selain itu, penelitian ini dapat juga disebut dengan penelitian

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 92-93.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm 42-43.

⁴¹ Soejono Soekanto, *et.al.*, 1997, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 13.

doktrinal⁴² yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti doktrin hukum (*das sein*) tentang konsep prinsip tidak berlaku surut dalam hukum Islam beserta pengecualian asas tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang akan penulis lakukan adalah termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*), yakni, jenis penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist atau juga kaidah-kaidah hukum Islam dan hukum positif serta buku-buku dan kitab-kitab, terutama yang berkaitan dengan prinsip tidak berlaku surut dalam hukum Islam beserta pengecualiannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan ilustrasi deskriptif bagaimana prinsip tidak berlaku surut dan pengecualiannya itu dibentuk dan diaplikasikan. Dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan kontroversi pengecualian prinsip tidak berlaku surut dalam hukum Islam. Kemudian dianalisa dan dijabarkan sesuai dengan pembahasan yang pada akhirnya diadakan penilaian.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai hasil yang maksimal adalah:

⁴² Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 83.

- a. Pendekatan normatif,⁴³ yakni dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan mendasarkan pada norma-norma hukum mengenai prinsip tidak berlaku surut dalam hukum Islam dan pengecualiannya.
- b. Pendekatan yuridis,⁴⁴ yakni dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah pengecualian prinsip tidak berlaku surut.

4. Sumber Data atau Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat⁴⁵ atau otoritatif, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh organ yang berwenang untuk itu,⁴⁶ yang terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah beserta *asbabun nuzul* dan *asbabul wurudnya*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer⁴⁷ yaitu terdiri dari buku-buku pustaka, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat

⁴³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 56.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴⁶ Mukti Fadjar ND., dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penerlitan Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 157.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif...*, hlm. 13.

kabar, internet⁴⁸ dan sebagainya yang memberikan penjelasan tentang pengecualian prinsip tidak beraku surut . Bahan hukum sekunder ini berbentuk doktrin-doktrin terdapat dalam karya-karya para ilmuwan hukum pidana Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder⁴⁹ seperti halnya ensiklopedi hukum Islam dan kamus hukum Islam. selain itu, dapat pula bahan hukum tersier adalah bahan non-hukum sepanjang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan penelitian.⁵⁰

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh berupa teks-teks hukum dari literatur dengan analisis deduktif,⁵¹ yaitu teks-teks yang bersifat secara umum dikristalisasi menjadi sebuah kaedah hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu teks-teks yang bersifat secara husus digeneralisasikan, dipaparkan secara umum.⁵² Di samping kedua metode di atas, penyusun dalam melakukan analisis juga menggunakan metode komparatif yakni dengan mengkomparasikan kasus-kasus terdahulu yang ada pada zaman Nabi

⁴⁸ Mukti Fajar ND., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penerlitian...*, hlm. 158.

⁴⁹ *Ibid.*; Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif...*, hlm. 13.

⁵⁰ Mukti Fajar ND., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penerlitian...*, hlm. 158.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Peneitian...*, hlm. 10.

⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

dengan kasus yang sekarang terjadi dengan memperhatikan substansi dan unsur-unsur kasus tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah literer, yaitu dengan jalan mengambil data-data yang berupa tulisan dari buku-buku artikel dan majalah yang mengenai pengecualian prinsip tidak berlaku surut dalam Islam. Data primer diambil dari Al-Quran dan Hadist serta pendapat-pendapat ahli hukum Islam, dan hukum positif KUH Pidana.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi ini, di mana pembahasan yang terdapat dalam masing-masing bab saling terkait secara sistematis. Secara umum, penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan kajian umum tentang hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian hukum pidana Islam, asas-asas dalam hukum pidana Islam, *jarimah*, klasifikasi tindak pidana dalam Islam, dan unsur *jarimah* dalam hukum pidana Islam, *maqashid asy-syari'ah*, *qiyas*.

Bab ketiga, sebagai kelanjutan pembahasan dalam bab tiga ini menguraikan beberapa persoalan yang berhubungan dengan asas tidak berlaku

surut dalam hukum pidana Islam beserta pengacualiannya yang meliputi: asas tidak berlaku surut, pengecualian asas tidak berlaku surut, kasus-kasus yang menjadi pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut (*qazaf* dan *hirabah*) beserta *asbabun-nuzul* dan/atau *asbabul wurudnya*, dasar filosofis kasus-kasus tersebut dapat diberlakukan surut, dasar pertimbangan kasus-kasus tersebut berlaku surut.

Bab keempat, kasus-kasus kontemporer yang serupa dengan *qazaf* dan *hirabah*, unsur-unsur jarimah dalam kasus kontemporer, kesamaan dan ketidaksamaan unsur-unsur pidana dalam kasus-kasus kontemporer dengan *qazaf* dan *hirabah*, penerapan kasus-kasus kontemporer yang mempunyai kesamaan unsur dalam kaitannya dengan penentuan berlaku surutnya kasus tersebut.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. Bagian ini memberikan ringkasan hasil penelitian yang telah dicapai ke dalam bentuk ringkasan pendek akan tetapi memberikan jawaban yang jelas terhadap masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu juga saran-saran yang berkenaan langsung terhadap hasil penelitian juga menjadi bagian penting dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masa sekarang, banyak menimbulkan problematika yang terjadi dalam menindak lanjuti hukuman bagi para pelaku kejahatan, sehingga penulis memberikan kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan tulisan ini. Kesimpulan ini akan disesuaikan dengan nomor urut pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu: *pertama*, apakah pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu kasus agar dapat diberlakukannya pengecualian terhadap prinsip tidak berlaku surut dalam hukum Islam; *kedua*, apakah kasus-kasus yang menjadi pengecualian prinsip tidak berlaku surut dalam Al-Qur'an dapat diterapkan pada kasus-kasus kontemporer.

Pertama, pertimbangan terhadap prinsip tidak berlaku surut dalam hukum Islam yang dapat dijadikan dasar hukum pada kasus yang diberlakukan pengecualian tidak berlaku surut antara lain:

1. Pertimbangan *mashlahah* bagi masyarakat, artinya bahwa pertimbangan ini memiliki alasan bahwa dalam Islam terdapat syari'at dan *hudud* yang menjadi dasar utama hukuman bagi pelaku tindak pidana serta syari'at dan *hudud* yang menjadi ijtihad manusia dalam menetapkan suatu hukum yang menjadi wewenang manusia.
2. Terpenuhinya suatu unsur-unsur yang terkandung dalam *jarimah* khusus yang lebih berat dari unsur pidana yang umum, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan tidak tercapainya

kemaslahatan bangsa dan negara yang seharusnya dicapai. Baik unsur formil maupun materiil.

3. Atas dasar tindak pidana yang dilakukan termasuk *extra ordinary crimes* seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
4. Dengan mempertimbangkan beberapa *maqasid al-syari'ah/al-kulliyatu al-khomsah* (tujuan syari'at) yang wajib dilestarikan yang di antaranya: *hifd al-din*; terjaganya agama dengan baik, *hifd al-nasl*; menjaga keturunan yang mulia, *hifd al-nafs*; menjaga harga diri dari segala perbuatan-perbuatan yang merendahkan, *hifd al-aql*; menggunakan pemikiran yang rasional dalam memikirkan dampak-dampak *mashlahah* dan *mudzaratnya*, *hifd al-mal*; dengan menjaga harta agar tidak digunakan pada kemaksiatan.

Kedua, menjawab pertanyaan apakah kasus-kasus yang menjadi pengecualian prinsip tidak berlaku surut dalam Al-Qur'an dapat diterapkan pada kasus-kasus kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Kasus-kasus kontemporer bisa atau dapat diberlakukan prinsip pengecualian tidak berlaku surut sebagaimana dalam kasus klasik yang ada pada zaman Nabi terdahulu.
2. Karena termasuk pengecualian dari asas legalitas atau *principle of legality* dan termasuk perbuatan *extra ordinary crimes*.
3. Dikategorikan sebagai *jarimah* yang berat karena dampak sosial yang ditimbulkan akibat *jarimah* kontemporer tersebut juga sangat besar.

4. Telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana luar biasa baik secara formil maupun materil.
5. Dapat diberlakukan pengecualian tidak berlaku surut karena untuk memenuhi kepentingan secara kolektif, baik masyarakat, bangsa maupun negara yang selama ini menjadikan momok terhadap keamanan dalam hidup.

Contohnya dalam persoalan *qazaf* dan *hirabah*. Tindak pidana ini sudah cukup “ketinggalan zaman” pada masyarakat kontemporer, akan tetapi yang sekarang muncul tindak pidananya melampaui *jarimah qazaf* dan *hirabah*. Apabila cara berjihad kita tidak melampaui cara berfikir *jarimah qazaf* dan *hirabah*. Niscaya akan banyak sekali tatanan sosial masyarakat yang akan terganggu hanya karena persoalan tidak ada dihukumnya. Sebagaimana tawaran Imam As-Syathibi untuk melampaui permasalahan itu adalah dengan memasukkan unsur *maslahat* bagi masyarakat. Menurutnya ketika terdapat kondisi tidak didapatkan aturan hukum yang sempurna, maka pertimbangan kemaslahatan harus didahulukan, di samping pertimbangan yuridis, normatif dan sosiologis.

Kemaslahatan yang dimaksud di atas tercakup dalam rumusan tujuan hukum Islam (*maqasid as-syariah*) yang dapat dirinci menjadi lima tujuan yang disebut dengan *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyatul khamsah*. Imam as-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, sebagaimana *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan

tahsiniyyat. Dari ketiga tujuan utama syari'ah itu ha-hal yang ingin dilindungi adalah melindungi agama, keturunan, jiwa, akal dan harta.

Dalam hal ini sebagai hukuman bagi pelaku *jarimah qazaf* dan *hirabah* untuk dapat diberlakukan surut termasuk ke dalam *maqashid* yang sifatnya *daruriyyat*. Oleh karena tidak dihukumnya pelaku *jarimah* di atas atau tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama bahkan lebih berat lagi unsurnya, maka dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan kemaslahatan bangsa dan negara tidak akan tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai pesan ilmiah sebagaimana berikut:

1. Agar semua manusia sadar hukum dalam menjalankan kehidupan di dunia, sehingga dapat terjalin ketentraman dan keamanan di antara semua masyarakat semua.
2. Agar umat manusia yang mempunyai kemampuan dalam melakukan ijtihad terhadap penemuan hukum baru yang dapat menjadi payung hukum terhadap pelaku maupun korban kejahatan.
3. Diperlukan adanya pengembangan *fiqh* yang lebih bumi dan terealisasi secara universal agar bisa memenuhi kebutuhan ummat untuk mencapai kemashlahatan bersama.

Dengan terselesaikannya penelitian ini, diharapkan ada kajian-kajian lebih lanjut yang bisa membawa bahasan ini lebih mendalam dan memenuhi bagi para pendahaga keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Jurnal/Artikel

- Abu Syuhbah, Muhammad Bin Muhammad, *Al-Hududu Fi Al-Islam Wamuqoronatiha Bi Al-Qowaniina Al-Wadz'iyah*, Al-Qohirah: Al-Azhar Al-Jami'ah Al-Mabhust Al-Islami, 1974.
- Audah, Abdul Qodir *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Beirut: Mu'asisah Al-Risalah, 2000.
- Ahmed An-Na'im, Abdullah, *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ahmad Bahiej, Octoberinsyah, Dan Makhrus, M., *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Al Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anwar, Samsul, *Metodologi Hukum Islam*, Ttt: Tp, Ttt.
- At- Tirmizdi, *Sunan Attirmidzi*, Mesir Dar Al-Bab Al-Halabi, 1963, IV: 33.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998.
- bahansi, Fathi *Al-Siyasah Al-Jinayah* dalam H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*,
- Hallaq, Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, Jakarta: Pt. Raja Gravindo Persada, 2001.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Djazuli, *ilmu fiqh penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam*, Jakarta: kencana prenatal media group, 2005. dalam Laporan Hasil Seminar/lokakarya hukum Islam 1975, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadjar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penerlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hasan Saleh, H.E. DKK, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Hasyim Kamali, Muhammad, *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1991.
- Ilyasin, Amir, “*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*”, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Imam Priyono, “*Asas Legalitas Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Khalid Mas’ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Penyadur Yudian Wahyudi, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Maramis, Frans *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2012.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, ed. ke-2, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005.

- M. Wantu, Fence, “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim*”, *jurnal dinamika hukum vol. 12 No. 3, september 2012, Gorontalo: universitas negeri gorontalo*
- Moelyadi, *Kesalahan (Schuld)*, dalam materi perkuliahan hukum pidana semester III, UIN SUKA Yogyakarta, 2012.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Mughist Abdul, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, (Jakarta Barat: Cv. Artha Rivera, 2008.
- Ma'ruf, Luwis, *Al-Munjid*, dalam Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004
- Priyono, Imam, “Asas Legalitas Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi kedua, Bandung: Penerbit PT. Eresco, 1986.
- Rahman, Abdul I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Rahman, Asjmuni *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bintang Bulan, 1976.
- Raharjo, Agus, “*Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, *Muhammad Syahrur: Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008

- Salam Arief, Abd., *"Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)"*, Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1993.
- Soekanto, Soejono, dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1997.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Ed. kesatu* Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Usman, Suparman *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wardi Muslich, Ahmad *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an AL-Karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia*, Riyadh, Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan Kementerian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam di Riyadh

2. Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an Al-Kariim, *Syaamil*, Bandung: Cipta Media, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

3. Internet

Ariman, M. Rasyid. "*Kontroversi Asas Legalitas: Moral Dan Keadilan Sebagai Landasan,*"

<http://Usupress.Usu.Ac.Id/Files/Equality%20Vol%2011%20No%201%20Feb%202006.Pdf#Page=51> Akses 13/6/2014 Pukul 12.14 WIB.

Asas Retroaktif, <http://id.wikipedia.org/wiki/Retroaktif> , akses tanggal 12 Juni 2014 ,12.39 WIB.

An ex post facto law , http://en.wikipedia.org/wiki/Ex_post_facto_law, akses tanggal 15 Juli 2014 Pukul 06.50 WIB.

Hukum Islam (Asas, Ciri, & Implementasi), <http://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-islam-asas-ciri-implementasi/>, Akses 31 Desember 2014. Pukul 06.21 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia 3, <http://www.kamusbesar.com>, akses 30 Desember 2014, pukul: 17.14 WIB.

Kamus Online Bahasa Arab, <http://kamus.javakedaton.com/indonesia-arab.php>, Akses 02 Februari 2015, Pukul 09.00 WIB.

Ma'rifah, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Masa Berlakunya Hukum Pidana Islam, <http://saidanaziz.wordpress.com/2012/10/18/masa-berlakunya-pidana-islam/> , akses 7 Oktober 2014, pukul 13.40 WIB

<http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1484/> Akses 13/06/2014. Pukul 12.48 WIB.

Mongi, Virginia, "*Hakikat dan Prospek Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*",

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636>

akses 13/06/2014 pukul 12.30 WIB.

Origin of retroactive: French rétroactif, from Latin retroactus, past participle of retroagere to drive back, reverse, from retro- + agere to drive. Retroactive, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/retroactive>, akses tanggal 15 Juli 2014 Pukul 06.39 WIB.

Pratama Ilmiansyah, Anjas, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/27273/2/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-dalam-perspektif-hukum-pidana-Islam-%28Abstrak%29.pdf>, akses 10 Juli 2014 Pukul 15.30 WIB.

Pengertian Jinayah/Reverensi Makalah, <http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-jinayah-dan-jarimah.html>, akses 21 September 2014, Pukul. 10.45 WIB.

Raharjo, Agus, "*Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*," <Http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/JDH/Article/View/36/212>, Akses 13/06/2014 Pukul 12.23 WIB.

Retroactive, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/retroactive>, akses tanggal 15 Juli 2014 Pukul 06.39 WIB.

Retro, <http://dictionary.reference.com/browse/retro>, akses tanggal 15 Juli 2014 Pukul 06.47 WIB.

Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah*, <http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/2400-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah>, akses 30 Desember 2014, pukul 16.30 WIB.

Syarat Agar Tuduhan Dapat Dianggap Sebagai Fitnah, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513623d58969e/syarat-agar-tuduhan-dapat-dianggap-sebagai-fitnah>, akses tanggal 4 januari 2015 pukul 19.01 WIB.

CURICULUM VITAE

Nama : Fatimatuz Zuhro
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Oktober 1990
Alamat : Jln. Kompi Panser 31, Ds. Sumpit Sidoarjo, Jawa Timur
Nama Orang Tua :
Ibu : Hj. Muzayyarah Binti H. Sholeh
Alamat Asli : Mojokerto, Jawa Timur
Ayah : H. Achmad Qobul Yasin (Alm) Bin H. Sholeh
Alamat Asli : Sidoarjo, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan Formal:

TK Darma Wanita Sidoarjo lulus Tahun 1998
Madrasah Ibtidaiyah *Nahdzah Al-Ulama'* lulus Tahun 2003
Madrasah Tsanawiyah Persamaan Negeri Bangil Pasuruan lulus Tahun 2007
Madrasah Aliyah Persamaan Negeri Bangil Pasuruan 2011
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2011

Riwayat Pendidikan Non Formal:

Madrasah Diniyyah Ponpes Salafiyah Bangil Pasuruan Lulus Tahun 2009
Madrasah Tsanawiyah Ponpes Salafiyah Bangil Pasuruan Lulus Tahun 2008
Madrasah Aliyah Ponpes Salafiyah Bangil Pasuruan Lulus Tahun 2011
Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Lulus Tahun 2012
Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Wahid Hasyim Masuk 2013.